



PENETAPAN
Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sobirin bin A. Rivai, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I;

Nurjannah binti Pele, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 13 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pele dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Abdul Kamal dan Rustam

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pele dengan maharnya berupa uang Rp. uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama;
 - a. Nurhafiza binti Sobirin Tanggal lahir 22-02-2001
 - b. Nur Atika binti Sobirin Tanggal lahir 22-08-2003
 - c. Muhammad Saril bin Sobirin Tanggal lahir 8-6-2004
 - d. Sahbriansyah bin Sobirin Tanggal lahir 4-6-2005
 - e. Chairun Nisa binti Sobirin Tanggal lahir 12-12-2007
 - f. Ajwar bin Sobirin Tanggal lahir 10-07-2013
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sobirin bin A. Rivai**) dengan Pemohon II (**Nurjannah binti Pele**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran mulai tanggal 14 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **Abdul Kamal**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan keluarga Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Sobirin bin A. Rivai sedang Pemohon II bernama Nurjannah binti Pele.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pele.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bapak Abdul Kamal dan Rustam Pele.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.
2. **Rustam Pele**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Bagan Asahan Mati Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan keluarga Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Sobirin bin A. Rivai sedang Pemohon II bernama Nurjannah binti Pele.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pele.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bapak Abdul Kamal dan Rustam Pele.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pele, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Abdul Kamal dan Rustam Pele;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Abdul Kamal dan Rustam Pele yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pele dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pele;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Bapak Abdul Kamal dan Rustam Pele dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

بالنكاح البالغ إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'atut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sobirin bin A. Rivai) dengan Pemohon II (Nurjannah binti Pele) yang dilaksanakan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara syariat Islam pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sobirin bin A. Rivai**) dengan Pemohon II (**Nurjannah binti Pele**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2000 Masehi di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H dan Ery Sukmarwati, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Raini, S.H

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.159/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)